



MENTERI DALAM NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR SK.51/DJA/1982

TENTANG

**PERUBAHAN SK MENTERI DALAM NEGERI NO SK.15/DJA/1982 TENTANG
PENGUASAAN KEMBALI TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING NO. 7267
DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA YANG TERLETAK DI KARET KUNINGAN
WILAYAH JAKARTA SELATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa berhubungan terdapat kekurangan dalam mencantumkan wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 15/DJA/1982, tanggal 17 Pebruari 1982, maka perlu diadakan perbaikan sesuai dengan wilayah kerja yang sebenarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (LN 1960 No. 104);
2. Unadng-Undang No. 1 tahun 1958 (LN 1958 No. 2);
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 (LN 1958 No. 32);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1979;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1979 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979;
6. Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 Pebruari 1960 No. Sk.366/Ka.
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 5 Juli 1963 No. Sk.1/228/Ka/63;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1976 No. Sk.45/DJA/1976;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1979 No. 61 tahun 1979;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1980 No. 146 tahun 1980 juncto tanggal 27 Agustus 1981 No. 213 tahun 1981;
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 1982 No. Sk.15/DJA/1982.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : WILAYAH KERJA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO.SK15/DJA/1982 TANGGAL 17 PEBRUARI 1982, DIADAKAN PERBAIKAN DAN PENEGASAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

- Pertama : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 1982 Nomor : SK.15/DJA/1982 tentang penguasaan kembali tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 dan tanah Negara bekas hak Barat yang telah berakhir jangka waktu berlakunya yang teletak di Kelurahan Karet Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur dan Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 1982

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDRAL AGRARIA,**

Ttd

(DARYONO)

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan.
2. Bapak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
3. Pangkopkamtib di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departertemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Gubernur KDKI Jakarta di Jakarta.
8. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
9. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta di Jakarta.
10. Walikota Jakarta Selatan di Jakarta.
11. Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan di Jakarta.
12. PT. Town and City Properties Kuningan Jakarta Selatan di Jakarta.
13. PT. Puri Setiabudi Kuningan di Jakarta.